

**PERJANJIAN KERJASAMA  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
Dengan  
DINAS PERHUBUNGAN  
Tentang  
LAYANAN ANTAR JEMPUT ANAK SEKOLAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**Nomor : 000.4/3.1/DPK  
Nomor : 004/06/Dishub/2022**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SATRI, SE  
Nip : 19641231 199011 1 005  
Jabatan : Kepala Dinas  
Instansi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kec. Malili  
Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : A.R. SALIM, S. Sos, MM  
Nip : 19651105 198703 1 015  
Jabatan : Kepala Dinas  
Instansi : Dinas Perhubungan  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kec. Malili  
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** , yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama mengenai Layanan Antar Jemput Anak Sekolah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**PASAL 1  
DASAR**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Penmerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelayanan Bus Sekolah Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan;

7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur;

## **PASAL 2 TUJUAN**

Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan minat dan budaya baca para siswa sekaligus pemanfaatan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur dapat berfungsi dengan baik dan tetap berkelanjutan di tahun yang akan datang;

## **PASAL 3 LINGKUP KERJASAMA**

Lingkup kerjasama ini adalah Layanan Antar jemput Anak Sekolah sesuai dengan jadwal kunjungan yang telah dikoordinasikan diantara kedua belah pihak;

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian ini adalah 3 (tiga) Tahun terhitung dari tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan berakhir sampai dengan tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima

## **PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN**

### **1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA**

#### **a. Hak PIHAK PERTAMA :**

- Memberikan jadwal Layanan Antar Jemput Anak Sekolah kepada **PIHAK KEDUA**

#### **b. Kewajiban PIHAK PERTAMA**

- Menyiapkan bahan bakar minyak untuk keperluan bus sekolah kepada **PIHAK KEDUA**

### **2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA**

#### **a. Hak PIHAK KEDUA**

- Menerima jadwal Layanan Antar Jemput Anak Sekolah

**PASAL 7**  
**PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. dimana PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing memegang 1 (satu) rangkap;

**PIHAK KEDUA**



**A.R. SALIM, S. Sos, MM**  
Nip. 19651105 198703 1 015



**PIHAK PERTAMA**

**SATRI, SE**

Nip. 19641231 199011 1 005